



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 24a TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



**BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 24.a Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowa dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
8. Tunjangan Reses adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa yang melaksanakan Reses dalam rangka menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD : 3 x Rp2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) = Rp6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah)

BAB III

TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa;
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses.

Pasal 5

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar 3 x uang representasi Ketua DPRD 3 x Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah)

BAB IV
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD masing-masing :
Ketua DPRD sebesar 2 (dua) kali uang refresentase Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 (satu koma lima) kali uang refresentase Wakil Ketua DPRD
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan masing-masing :
Ketua DPRD sebesar 2 x Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 x Rp2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) = Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 7

Pemberian Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan ketentuan :

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20 (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya/bantuan kepada masyarakat yang sifatnya insidentil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,


MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR 24a